



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksaaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah selaku penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
6. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan/atau swasta.
7. Pendidikan Inklusif adalah Sistem Penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki hambatan fisik, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak normal sebayanya.
11. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan Inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
12. Guru Pembimbing Khusus adalah Guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
13. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah Kelompok Kerja yang melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan terdiri atas tenaga-tenaga dari instansi terkait.
14. Penyelenggara adalah Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan kewenangannya.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Inklusif yang terdiri dari PAUD dan Sekolah.

Pasal 4

Setiap kecamatan paling sedikit memiliki 1 (satu) Satuan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam:

- a. menyediakan Guru Pembimbing Khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus yang disediakan oleh Dinas Pendidikan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik;
- c. membentuk kelompok kerja Pendidikan Inklusif di Daerah.

BAB V KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 6

- (1) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Inklusif di Daerah;
 - b. menganalisa masalah dan kebutuhan program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan mengupayakan penyelenggaraan pendidikan Inklusif;
 - d. memfasilitasi dalam pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 7

Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memprioritaskan untuk menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang bertempat tinggal berdekatan dengan Satuan Pendidikan dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit mengalokasikan 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat izin dari Kepala Dinas sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Prosedur izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. setiap Satuan Pendidikan yang akan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memverifikasi usulan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- c. tim sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas;
- d. Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

- menerbitkan keputusan tentang izin Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif atau pemberitahuan penolakan;
- e. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
 - f. memiliki Guru Pembimbing Khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
 - g. terdapat Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

BAB VII GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Guru Pembimbing Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:
 - a. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
 - b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas;
 - e. membuat laporan program dan perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Guru Pembimbing Khusus dapat diberikan insentif tambahan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII PESERTA DIDIK

Pasal 12

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi :

- a. tuna netra;
- b. tuna rungu;
- c. tuna wicara;
- d. tuna daksa;
- e. berkesulitan belajar;
- f. lamban belajar;
- g. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa.

BAB IX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan dapat ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. tersedianya Ram bagi peserta didik tuna daksa;
 - b. tersedianya *Guiding Block* bagi peserta didik tuna netra;
 - c. tersedianya toilet khusus.
- (3) Media pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. buku *braille*;
 - b. *hearing aids*;
 - c. *reglet*.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka terselenggaranya Pendidikan Inklusif, Kepala Satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik Pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati Pendidikan Inklusif.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan kerja sama Daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- Pembiayaan bagi penyelenggaraan pendidikan Inklusif bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 16

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 18

Evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009